



**PUTUSAN**

Nomor 2802 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SIRWEN binti MARTANA**, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Desa Kemutug Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas;
2. **KUMARJO bin MARTANA**, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Desa Kemutug Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nowo Nugroho M.S., S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jalan Waru 1 Nomor 081, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TURIDAH**, bertempat tinggal di Desa Kemutug Kidul, RT 009 RW 001, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nano Windarmono, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Windarmono-Tjahyono & Partners, beralamat di Perumahan Limas Agung Estate Blok CD-1 Nomor 12, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas-53121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2018*



memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hukunya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukunya bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Suwarji Darsan yang telah dibayar tunai dan lunas adalah sah dan mengikat secara hukum untuk dilanjutkan proses Akta Jual Beli (AJB) atas objek sengketa kepada Penggugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB) atas objek sengketa kepada Penggugat dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong seketika dan tanpa syarat pada saat putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
5. Menyatakan hukunya bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan hukunya bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto atas barang-barang tidak bergerak sebagai berikut:
  - Milik Tergugat I sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 300 m<sup>2</sup> di Blok 7, RT/RW 01/01, Desa Kemutug Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas atas nama Sirwen (Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Warno;
    - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sundari;
    - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sukardi;
    - sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sikem;adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi seketika, tanpa syarat dan sekaligus kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2018



sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah kompensasi sebesar 1 % perbulan dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2014 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan seluruh isi keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, uang paksa mana diserahkan kepada Penggugat secara tunai;
8. Memerintahkan agar semua pihak tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan ini;
  9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Martana dan Ny. Nasem telah meninggal dunia, punya 3 orang, yakni Suwarji Darsan (almarhum), Penggugat I,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2018



Penggugat II dan punya harta peninggal berupa tanah sawah seluas sekitar 2.800 m<sup>2</sup> atas nama Martana, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik Juri dan Sawiardi;
  - Sebelah timur : tanah milik Suryameja dan Sanirwan;
  - Sebelah selatan : tanah milik Sanirwan;
  - Sebelah barat : sungai;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Suwarji Darsan telah meninggal dunia;
  4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris Martana dan Ny. Nasem, dan berhak atas tanah sawah peninggalannya;
  5. Menyatakan sah jual garapan atas sebagian tanah sawah peninggalan Martana dan Ny. Nasem dari tahun 2004 sampai 2009 seluas 840 m<sup>2</sup> antara Tergugat dengan Suwarji Darsan karena sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II;
  6. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum, penguasaan sebagian sawah peninggalan Almarhum Martana dan Ny. Nasem dari tahun 2008 sampai tahun 2014, seluas 840 m<sup>2</sup>;
  7. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat menguasai sebagian tanah sawah dari tahun 2009 sampai 2014, suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II baik secara materiil maupun imateriil;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan membayar kerugian imateriil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diderita Para Penggugat karena menguasai tanah peninggalan Martana dan Ny. Nasem tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I dan Penggugat II semenjak tahun 2009 sampai tahun 2014;
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan;
  10. Menyatakan hukumnya bahwa putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
- Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dikabulkan sebagian dan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan dalam rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Pwt. tanggal 11 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Suwarji Darsan yang telah dibayar tunai dan lunas adalah sah dan mengikat secara hukum untuk dilanjutkan proses Akta Jual Beli (AJB) atas objek sengketa kepada Penggugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah objek sengketa kepada Penggugat dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong seketika dan tanpa syarat pada saat putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil seketika, tanpa syarat dan sekaligus kepada Penggugat sebagai berikut:
  - Sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2014 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan seluruh isi keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, uang paksa mana diserahkan kepada Penggugat secara tunai;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Suwarji Darsan telah meninggal dunia;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Kemudian Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan Putusan Nomor 107/PDT/2016/PT.SMG. tanggal 31 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding tersebut;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 Januari 2016, Nomor 47/Pdt.G2015/PN.Pwt. yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 Januari 2016, Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Pwt. yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Pwt. *juncto* Nomor 107/PDT/2016/PT.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pemanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau

- Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah yang dijual oleh Suwarji Darsan kepada Turidah (Penggugat) adalah benar milik Suwarji Darsan, hal mana dapat dilihat dalam Buku Letter C Desa tanah tersebut tercatat atas nama Suwarji Darsan dan jual beli tersebut telah dilakukan menurut hukum adat yaitu secara

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2018



terang di hadapan Kepala Desa dan telah dibayar tunai/lunas;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu Suwarji Darsan telah menjual lepas objek sengketa kepada Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang mendalilkan Suwarji Darsan bukan menjual lepas tanah objek sengketa melainkan hanya menyewakan sawah kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengabulkan gugatan dalam konvensi dan menolak gugatan dalam rekonvensi, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SIRWEN binti MARTANA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **SIRWEN binti MARTANA**, 2). **KUMARJO bin MARTANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)